



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk
Nomor: 046/CS-MM/LABS/X/26**

**TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE AUDIT
PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk,

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan pelaksanaan tugas Komite Audit, Perseroan perlu memastikan Komite Audit memiliki susunan dan komposisi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Saudara Herarld Friendly dari jabatannya sebagai anggota Komite Audit Perseroan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris memandang perlu untuk menerima pengunduran diri tersebut dan melakukan perubahan susunan Komite Audit Perseroan;
4. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan Dewan Komisaris, Saudara Yuda Rachmat dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Anggaran Dasar Perseroan; dan
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Perseroan.

MENETAPKAN:

KESATU

Menerima pengunduran diri Saudara Herarld Friendly dari jabatannya sebagai Anggota Komite Audit PT UBC Medical Indonesia Tbk, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisaris ini.

KEDUA

Mengangkat Saudara Yuda Rachmat sebagai Anggota Komite Audit PT UBC Medical Indonesia Tbk, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisaris ini.

KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan Dewan Komisaris ini, susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Nama : Suyanto
Jabatan : Ketua Komite Audit
2. Nama : Aditya Surya
Jabatan : Anggota Komite Audit
3. Nama : Yuda Rachmat
Jabatan : Anggota Komite Audit

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930

(021) 38865110

Info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com



KEEMPAT

Masa jabatan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Piagam Komite Audit Perseroan.

KELIMA

Komite Audit tetap melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan ini, termasuk melakukan penyampaian dan/atau keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta melakukan pemutakhiran informasi pada situs web Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat dan ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 13 Oktober 2026

Dewan Komisaris,



**UBC Medical
Indonesia**



Nathan Tirtana
Komisaris Utama

Suyanto
Komisaris Independen

Head Office :

Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta - 13930

(021) 38865110

info.ubc@ubcindonesia.com

www.ubcindonesia.com